

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh. Pembentukan Tim Asesor dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur bahwa Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tim Asesor dibentuk dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 Hlm